

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Bakri Iskandar
Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
iskan.ndarbakri@gmail.com

Abstract

The issues raised in this article are first, examining the opinion of the Constitutional Court justices in the Constitutional Court Decision No. 36 / PUU-XV / 2017 and second, analyzing the implications of the Constitutional Court Decision No. 36.PUU-XV / 2017 against the existence of the KPK. The research is a normative legal study with the data collection methods of document study and analyzed by using the descriptive-qualitative methods. The results of this study indicate that, First, there are three different opinions in the Constitutional Court Decision No. 36 / PUU-XV / 2017. The first opinion, the KPK is in the realm of executive power so that the DPR has the right to exercise the right of inquiry to the KPK. In addition, until now there are no other state institutions that can control the KPK so that the DPR can use its questionnaire rights to carry out its supervisory functions. The second opinion is that the KPK is an independent state institution outside the legislative, judicial and executive powers. And the third opinion states that the KPK is in the realm of executives who are independent. So that the Parliament can not use the right of inquiry to the KPK. Second, the implication for the existence of the KPK is that the KPK's relationship with political power, especially in the parliament, is increasingly not ideal. Though the KPK was formed as an independent state institution. The relationship between the KPK and political power will be ideal if the election of the KPK chairperson is appointed by its own members and is no longer elected through the DPR.

Keywords: DPR; inquiry right, KPK

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu *pertama*, mengkaji pendapat hakim MK di dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 dan *kedua*, menganalisis implikasi Putusan MK No. 36.PUU-XV/2017 terhadap keberadaan KPK. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi dokumen dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, *Pertama*, terdapat tiga pendapat berbeda dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017. Pendapat pertama, KPK berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif sehingga DPR berhak melaksanakan hak angket terhadap KPK. Selain itu, hingga saat ini tidak ada lembaga negara lain yang dapat mengontrol KPK sehingga DPR dapat menggunakan hak angketnya untuk melaksanakan fungsi pengawasannya. Pendapat kedua, KPK merupakan lembaga negara independen yang berada di luar kekuasaan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Dan pendapat ketiga menyatakan bahwa KPK berada di ranah eksekutif yang bersifat independen. Sehingga DPR tidak dapat menggunakan hak angket terhadap KPK. *Kedua*, implikasi terhadap keberadaan KPK adalah semakin tidak idealnya hubungan KPK dengan kekuasaan politik khususnya di parlemen. Padahal KPK dibentuk sebagai lembaga negara independen. Hubungan antara KPK dengan kekuasaan politik akan kembali ideal apabila pemilihan ketua KPK diangkat oleh anggotanya sendiri dan tidak lagi dipilih melalui DPR.

Kata-kata Kunci : Hak angket, KPK, DPR

Pendahuluan

Ada tiga fungsi utama yang dijalankan lembaga legislatif di dunia, yaitu fungsi perwakilan, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. *Pertama*, fungsi perwakilan merujuk pada fungsi parlemen dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat. *Kedua*, fungsi legislasi yakni merujuk pada pembuatan atau deliberasi aturan-aturan umum yang mengikat seluruh warga negara. *Ketiga*, kapasitas untuk mengontrol potensi penyimpangan dari inisiatif dan kekuasaan eksekutif adalah tugas mendasar lain yang harus dimiliki parlemen.¹ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus lembaga negara yang memiliki fungsi kekuasaan legislatif.

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol (pengawasan) dalam tiga hal, yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan (*control of executive*); (ii) kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); dan (iii) kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).² Jika dirinci, fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan, yaitu pengawasan terhadap penentuan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penganggaran dan belanja negara; pelaksanaan anggaran dan belanja negara; kinerja pemerintahan; dan pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan.³

Sebagaimana ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, DPR di dalam menjalankan fungsinya DPR memiliki hak-hak diantaranya hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) memberikan penjelasan mengenai hak angket yakni "Hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah hak DPR RI untuk

¹Wawan Ichwanuddin, "Absenya Politik Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Era Reformasi", *Jurnal Penelitian Politik*, Pusat Penelitian Politik (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Vol. 9, No. 2 Tahun 2012, hlm. 92.

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 302.

³*Ibid.*

melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Penggunaan angket sebenarnya lazim dilaksanakan di negara dengan sistem parlementer. Parlemen Inggris yang menganut sistem parlementer merupakan institusi pertama yang memulai penggunaan hak angket yakni pada 1376. Penggunaan hak angket bermula dari *right to investigate and chastise the abuses of administration* (hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan) yang pada perkembangannya disebut *right of impeachment* (hak untuk menuntut seorang pejabat karena melakukan pelanggaran jabatan). Sistem pemerintahan parlementer yang dianut Inggris menempatkan sumbu kekuasaan negara pada parlemen, oleh karenanya hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran yang dilakukan pemerintah.⁴

Perkembangannya pranata pengawasan secara substansi sebagaimana hak angket juga lazim digunakan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidential. Mengacu pada praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat (AS), fungsi pengawasan tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Konstitusi AS. Akan tetapi, fungsi tersebut dijalankan oleh Kongres sebagai *implied power* dari fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Pada praktiknya, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kongres, dijumpai bentuk penyelidikan (*investigative*) yang secara prinsip memiliki tujuan sama dengan hak angket. Lebih jelas lagi, dalam perkara *Watkins v. United States*, pengadilan berpendapat, “*the power of the Congress to conduct investigation is inherent in the legislative process. That power is broad. It compasses inquiries concerning the administration of existing laws as well as proposed or possibly needed by statutes*”. Artinya, pengadilan berpendapat bahwa Kongres memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan mempublikasikan kasus korupsi, maladministrasi, atau inefisiensi pada badan pemerintahan. Praktik demikian menunjukkan dengan

⁴Putusan MK No. 36/PIUU-XV/2017 tentang pengujian konstitusionalitas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 103.

jelas, Kongres Amerika Serikat memiliki sekaligus kewenangan dan hak interpelasi (bertanya), angket (penyelidikan), serta menyatakan pendapat. Tambah jelas lagi, praktik pengawasan investigatif oleh Kongres AS dijumpai dalam kasus Watergate yang menyebabkan Presiden Richard Nixon mengundurkan diri sebelum di-*impeach*. Praktik ketatanegaraan di AS tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa hak angket sebagai instrumen pengawasan relevan diberlakukan dalam sistem pemerintahan presidensial.⁵

Mengenahi praktik penggunaan hak angket yang menarik untuk di pelajari, yakni pada kejadian pada juli 2017 lalu dengan digunakannya hak angket oleh DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan ini bermula adanya keterangan Miryam melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan tekanan oleh anggota DPR RI Komisi III untuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pusarana kasus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Tindakan Miryam tidak berhenti di situ, Miryam dalam persidangan kasus KTP elektronik tersebut mencabut keterangan yang disampaikan dalam BAP terhadap dirinya oleh penyidik KPK dengan alasan bahwa penyidik KPK dalam meminta keterangan Miryam pada saat penyidikan menggunakan ancaman dan kekerasan yang pada intinya Miryam merasa tertekan sehingga memberikan keterangan demikian sebagaimana dalam BAP tersebut.⁶

Dampak pencabutan BAP tersebut hakim meminta untuk dikonfrontir antara Miryam dan penyidik KPK untuk memberikan keterangan masing-masing dan dalam waktu bersamaan KPK memutar rekaman pemeriksaan Miryam sebagai upaya KPK untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa tidak ada tekanan sama sekali dalam proses pemeriksaan Miryam oleh penyidik. Setelah itu kemudian KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka atas dugaan telah memberikan keterangan tidak benar. Di sisi lain muncul reaksi dari DPR atas keterangan Miryam disampaikan di BAP yang mendapat tekanan dari Komisi III DPR supaya tidak membeberkan kronologis kasus e-KTP tersebut, sehingga KPK

⁵*Ibid.*

⁶<https://www.suara.com/news/2017/06/22/153532/miryam-cabut-bap-korupsi-e-ktp-jaksa-kpk-alasannya-tak-logis>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019.

diminta DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, namun permintaan tersebut tidak diindahkan KPK sehingga DPR menggunakan hak konstitusionalnya berupa hak angket yang ditujukan kepada KPK.⁷

Tindakan DPR yang menggunakan hak angket terhadap KPK dinilai sebagai kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK dianggap bukanlah lembaga negara yang dapat diawasi melalui hak angket oleh DPR. Selain itu ada yang beranggapan, dalam kasus Miryam ini walaupun DPR tetap melakukan hak angket, objek yang akan diangket tidak dapat dilakukan karena sudah masuk pada materi pokok penyidikan. Sehingga pada akhirnya permasalahan ini dibawa ke peradilan MK untuk diujikan konstitusionalitasnya. Berselang beberapa bulan kemudian MK memberikan putusannya dalam Putusan MK No. 36/PUU XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK. MK mengecualikan hak angket terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu, *pertama*, bagaimanakah pendapat hakim konstitusi dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017? *Kedua*, bagaimanakah implikasi Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 terhadap keberadaan KPK sebagai lembaga negara independen?

Tujuan Penelitian

Pertama, untuk mengkaji pendapat hakim konstitusi dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017. *Kedua*, untuk menganalisis implikasi Putusan MK No. Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 terhadap keberadaan KPK sebagai lembaga negara independen.

⁷<https://news.detik.com/berita/d-3724956/miryam-terbukti-berbohong-apa-kabar-pansus-angket-kpk>, diakses pada tanggal 5 April 2019.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan),⁸ baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

Penelitian ini menggunakan 2 model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu *pertama*, Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 untuk mengetahui pendapat para hakim Konstitusi; *kedua*, KPK sebagai lembaga Independen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 tentang pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah seminar dan laporan penelitian dan sebagainya, yang mendukung penelitian ini.

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, maka analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian, data yang ada akan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendapat Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017

Enquete/hak angket, baik menurut pengertian kamus *Black Law* maupun kamus besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai penyelidikan. Dalam kamus

⁸Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

Black Law Dictionary enquet yang artinya “An examination of witnesses (take down a writing) by or before an authorized judge for the purpose of gathering testimony to be used in a trial”. Yang dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan kepada para saksi (secara tertulis) baik sesudah atau sebelum disahkan oleh hakim dengan tujuan dikumpulkannya kesaksian untuk digunakan di pengadilan.¹⁰ Berdasarkan rumusan di atas dapat dimaknai bahwa hak angket adalah kegiatan *me-review*, memonitoring dan menyupervisi pemerintah dan badan-badan publik yang termasuk di dalamnya ketika menerapkan kebijakan peraturan dan perundang-undangan. Pandangan lebih luas disampaikan Fitria dalam tulisannya yang berjudul Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket menyebutkan bahwa:

“UU Angket dalam sistem demokrasi parlementer ini tentunya tidak sepenuhnya sejalan dengan gagasan hak angket yang semestinya ada dalam negara yang menganut sistem presidensial. Praktek ketatanegaraan di dunia menunjukkan bahwa hak angket dalam sistem negara parlemen umumnya dapat dijadikan landasan atau mosi untuk menjatuhkan menteri atau Perdana Menteri yang berkuasa.”¹¹

Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan: 1. penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang; 2. penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah; atau 3. penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan Pemerintah; yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyebutkan: “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.”

Menurut pendapat Novianto M. Hantoro, penjelasan ayat ini bukan menjelaskan siapa pemerintah, melainkan siapa yang melaksanakan undang-undang/kebijakan pemerintah tersebut. Adanya frasa “dapat berupa”

¹⁰ Brian A Garner, *Black Law Dictionary*, Ninth edition, West Group, 2009, hlm. 610.

¹¹Fitria, “Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. I No. 1 Juni 2014, 2014, hlm. 83.

menimbulkan kesan kalimat tersebut tidak selesai, yaitu ketika ada frasa “dilaksanakan sendiri” maka seharusnya ada kelanjutan “maupun dilaksanakan oleh....”. Dengan demikian pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah tersebut dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan secara eksplisit, dan dapat pula yang dilaksanakan oleh pihak lain, di luar yang disebut secara eksplisit di dalam penjelasan.¹²

Keberadaan KPK didalam ranah kekuasaan ditempatkan di dalam kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat dilihat melalui sejarah pertama kali gagasan lembaga pemberantasan korupsi ini ingin dibentuk. Khususnya TAP MPR No. XI/MPR/1998 Pasal 3 ayat (2) “Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat.” dan ayat (3) “Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi”. Disisi lain berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dalam menimbang huruf b menyatakan, “bahwa lembaga pemerintah menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas pidana korupsi”.¹³ Maka KPK keberadaan dapat dikatakan berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif.

Independensi KPK yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun telah ditegaskan melalui berbagai Putusan MK. Pada putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang dapat dikatakan sebagai lembaga negara independen adalah sebagai berikut; a) posisi independen tersebut dinyatakan secara tegas (eksplisit) dalam dasar hukum pembentukannya, baik yang diatur dalam konstitusi atau diatur dalam undang-undang; b) pengisian pimpinan lembaga bersangkutan tidak dilakukan oleh satu lembaga saja; c) pemberhentian anggota lembaga independen hanya dapat dilakukan berdasarkan oleh sebab-sebab yang diatur

¹² Novianto M. Hantoro, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Komplek MPR/DPR/DPD, 2017, hlm. 187.

¹³*Ibid.*

dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukan lembaga yang bersangkutan; d) Presiden dibatasi untuk tidak bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan lembaga independen; e) pimpinan bersifat kolektif dan masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).

Ketentuan di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), juga ditemukan berbagai pasal yang menunjukkan sifat independensi KPK sebagaimana yang di uraikan oleh Gunawan, pasal-pasal tersebut diantaranya adalah¹⁴;

1. Independensi KPK dinyatakan secara tegas oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang KPK tersebut. Hal ini tercermin didalam Pasal 3 yang menyatakan: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2. KPK independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif dan tidak bertanggungjawab kepada cabang kekuasaan tersebut. Karakter ini tercermin pada Pasal 3, dan Pasal 20 (1) yang menyatakan: "Komisi Pemerantasan Korupsi bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan".
3. Pemberhentian dan Pengangkatan pimpinan (komisioner) KPK menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*). Mekanisme yang dimaksud, pengangkatan diatur dalam Pasal 30 dan 31, sedangkan pemberhentian diatur dalam Pasal 32.
4. Kepemimpinan KPK bersifat kolektif, kolegial, jumlah anggotanya atau komisioner bersifat ganjil dan keputusannya diambil secara mayoritas suara. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (5) yang menyatakan "Pimpinan Komisi Pemerantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bekerja secara kolektif," dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, yang menyatakan, "Pimpinan Komisi Pemerantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) anggota Komisi Pemerantasan Korupsi".
5. Pimpinan KPK tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu (non partisipan). Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 huruf h, yang menyebutkan: "tidak menjadi pengurus salah satu partai politik".

¹⁴ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Genta Perss, Yogyakarta, 2012, hlm. 100.

6. Masa jabatan pimpinan KPK bersifat definitif dan habis secara bersamaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 34, yang menyatakan: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan." Dengan demikian, untuk kategori ini KPK hanya memenuhi karakteristik masa jabatan definitif, namun tidak menggunakan pengganti secara bertahap (*staggered terms*).
7. Keanggotaan KPK tidak ditunjuk untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non partisipan. Ketentuan Pasal 29 tidak menentukan keanggotaan pimpinan KPK.

Di dalam pertimbangan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 argumentasi hakim Konstitusi yang menarik untuk dicermati adalah berkaitan dengan alasan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dan keberadaan hak angket di dalam ranah kekuasaan. *Pertama*, pendapat hakim MK diantaranya Arief Hidayat, Anwar Usman, Manhan MP Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams yang memutuskan bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah perbuatan hukum yang konstitusional. Merujuk pada Pasal 79 ayat (2) UU MD3 bahwa hak angket ditunjukkan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau pelaksanaan undang-undang. Merujuk pada pembentukan KPK yaitu dibentuk berdasarkan UU KPK, maka KPK merupakan pelaksana undang-undang.

Objek hak angket DPR selama ini yaitu kebijakan Pemerintah, namun persoalannya adalah apakah KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif? Menurut penulis argumentasi hakim dalam menentukan posisi KPK didalam pembagian kekuasaan¹⁵ adanya sifat yang ambigu. Di satu sisi hakim MK ingin mengatakan bahwa KPK termasuk didalam ranah kekuasaan eksekutif. Namun disisi lain hakim MK menegaskan sifat independensi KPK. Jadi jika dilihat dari sini KPK merupakan lembaga negara penunjang yang terpisah dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Alasan KPK masuk kategori lembaga dalam ranah eksekutif dilihat dari tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat diketahui melalui pertimbangan [3.19] "...Dalam

¹⁵ Pembagian kekuasaan diantaranya kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, dan perkembangan baru yaitu kekuasaan penunjang.

konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian dan Kejaksaan, KPK merupakan lembaga yang berada didalam ranah eksekutif. Masih dalam pertimbangan yang sama [3.19] dengan melihat Pasal 6 UU KPK ialah "...melakukan koordinasi dan supervisi terhadap, instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadi *trigger mechanism* bagi kepolisian dan kejaksaan...". Kemudian ditemukan juga didalam pertimbangan [3.21.1] "...secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang dibidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi..."

Pernyataan MK bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif bertentangan dengan pernyataan hakim MK sendiri yang menyebutkan bahwa KPK sebagai lembaga negara yang independen. Hal ini dapat diketahui melalui pertimbangan [3.21.1] "...Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada diranah eksekutif tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun..". Didalam pertimbangan [3.22] juga ditegaskan mengenai sifat independensi KPK yang tidak boleh tersentuh kekuasaan manapun dalam hal tugas dan kewenangan yudisial "... dikatakan KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggungjawab kepada publik, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial...".

Melihat berbagai pertimbangan MK tersebut, bagaimanakah sebenarnya hakim MK (khususnya kelima hakim MK diatas) akan menempatkan posisi KPK di dalam ranah kekuasaan? Menurut penulis, apabila MK masih menegaskan dan tidak mengabaikan sifat independensi KPK maka seharusnya keberadaan KPK masuk di dalam ranah kekuasaan lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*). Dan bukan lagi termasuk didalam ranah kekuasaan eksekutif. Hal tersebut merujuk pada sifat lembaga penunjang yang bersifat independen dan kekuasaan terpisah dari ketiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Sehingga, seharusnya simpulan argumentasi kelima hakim tersebut seharusnya mengelompokkan KPK di dalam ranah kekuasaan penunjang.

Lantas bagaimanakah hubungannya dengan legalitas penggunaan hak angket DPR terhadap KPK? Objek hak angket berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU MD3 yaitu ditujukan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau pelaksana undang-undang. Dengan demikian, hakim seharusnya tidak lagi memasukkan KPK sebagai lembaga eksekutif (di dalam Pasal 79 ayat (2) dengan istilah kekuasaan pemerintah). Bahwa hakim telah memperluas objek hak angket dengan tidak hanya pada kebijakan pemerintah, pelaksana undang-undang, tetapi telah menambah objek baru yaitu lembaga negara independen.

Kedua, pendapat berbeda disampaikan oleh I Dewe Gede Palguna, Suhartoyo & Saldi Isra yang termuat didalam *dissenting opinion*. Dasar argumentasi ketiga hakim tersebut dalam memberikan pandangan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah merujuk Pasal 79 UU MD3 dengan menafsiran secara historis, penafsiran sistematis, penafsiran otentik, dan. Dibagian akhir beliau juga memberikan pandangan masalah keberadaan atau posisi KPK didalam pembagian sistem kekuasaan.

Satu, mengenai penafsiran secara historis. Awal mula hak angket yang dimiliki oleh parlemen adalah ketika di dalam sistem pemerintahan parlementer. Menurut sistem ini, para Menteri (yang dipimpin oleh Perdana Menteri) bertanggungjawab kepada parlemen untuk setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat maupun kinerja (*performance*) departemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Apabila Parlemen menyatakan "mosi tidak percaya" (*motion of no confidence*) kepada pemerintah, maka pemerintah segera bubar dan harus diselenggarakan pemilihan umum baru. Sampai pada abad ke-18 berkembanglah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem baru ini tidak dianut prinsip *responsible government* dalam arti bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden (yang sekaligus kepala negara) tidak bertanggungjawab kepada Parlemen. Sebab Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sebagaimana di dalam sistem pemerintahan Parlementer hak untuk mengawasi pemerintahan (*parliamentary investigation*), di dalam sistem pemerintahan Presidential juga di adopsi yang

disebut dengan *congressional oversight*. Jadi, dengan melihat sejarah tersebut seharusnya makna pemerintah diartikan secara sempit.

Dua, tentang penafsiran sistematis. Merujuk Pasal 79 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU MD3, hak-hak yang dimiliki DPR yang diuraikan dalam pasal tersebut diantaranya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, secara koheren merujuk pada Pemerintah sebagai objeknya. Pemerintah yang dimaksudkan adalah Presiden sebagai pelaku kekuasaan eksekutif yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari yang penanggung jawab tertingginya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”¹⁶

Tiga, ditelusuri berdasarkan *original intent* Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945 ketika dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, pada saat membahas ihwal hak angket, para anggota MPR secara eksplisit menyebutkan penggunaan hak tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintah dalam pengertian eksekutif. *Empat*, penafsiran otentik. Terhadap Pasal 79 ayat (3) yaitu berkaitan dengan maksud pelaksana suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dijelaskan melalui penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD 3 yang menyatakan “Pelaksana suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan pemerintah nonkementrian.” Bahwa, secara hukum maupun doktrin apabila pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran terhadap norma undang-undang yang dibuatnya maka norma undang-undang tersebut harus ditaati demikian adanya oleh semua pihak termasuk (bahkan terutama) oleh pembentuk undang-undang sendiri. Bahkan hakim pun dalam mengadili perkara konkrit yang didasari pada suatu norma undang-undang yang telah diberi penafsiran otentik tersebut kecuali kemudian terbukti bahwa norma-norma undang-undang tersebut oleh MK dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁷

Ketiga hakim tersebut (I Dewe Gede Palguna, Suhartoyo & Saldi Isra) mengatakan bahwa KPK adalah lembaga independen dengan melihat

¹⁶Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, hlm. 119.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 121.

karakteristik yang dikemukakan oleh berbagai ahli dan memperhatikan ketentuan di dalam UU KPK, yang mana keberadaanya di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini merujuk pada pendapat Asimow yang menyatakan "*unit of statue most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent.*" Organ negara (*state organs*) yang disematkan status independen karenanya berada di luar ketiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika tersebut. Dalam hal ini William F. Funk & Richard H. Seamon mengatakan bahwa lembaga yang disebut independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan "*quasi legislatif*", "*quasi exsecutive*" dan "*quasi judicial*". Sejalan dengan pendapat tersebut Jimly Asshidiqie menyebutkan, organ negara independen karena berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, dengan penyematan posisi "*quasi*" tersebut, lembaga independen tidak termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.¹⁸

Alasan berbeda disampaikan oleh Maria Farida Indrati, dalam memberikan pandangan terkait penggunaan hak angket terhadap KPK. Seharusnya Penggunaan Hak angket tidak tepat ditujukan terhadap KPK. Hal ini didasarkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemerikasaan Keuangan (vide Pasal 20 ayat (1) UU KPK).¹⁹ Jadi menurut Maria pengawasan KPK oleh lembaga lain tidak lagi melalui hak Angket dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR. Pengawasan terhadap KPK telah dilakukan melalui laporan secara terbuka dan berkala kepda lembaga negara lain.

Pendapat *keempat* disampaikan oleh hakim konstitusi Maria Farida yang mengatakan bahwa KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang bercirikan independen. Dengan menelusuri dasar hukum upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan melihat dasar hukum pembentukan lembaga negara dalam menangani tindak pidana korupsi yang pernah di

¹⁸*Ibid.*, hlm. 123

¹⁹*Ibid.*, hlm. 128.

berlakukan, khususnya TAP MPR No. XI/MPR/1998 Pasal 3 ayat (2) “Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat” dan ayat (3) “Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi”. Disisi lain berdasarkan UU KPK dalam menimbang huruf b menyatakan, “bahwa lembaga pemerintah menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas pidana korupsi”.²⁰ Jadi KPK merupakan lembaga negara berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017

Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 telah memberikan penguatan hukum bahwa hak angket dalam rangka pengawasan DPR dapat ditujukan terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Putusan tersebut menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPR (hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat) dapat ditujukan kepada KPK mengenai tugas dan kewenangannya kecuali kewenangan yudisial diantaranya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi, berdasarkan Pasal 6 UU KPK, tugas dan kewenangan KPK yang dapat diawasi DPR diantaranya a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan d) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan begitu kewenangan KPK yang dapat diawasi DPR berdasarkan Pasal 7 UU KPK adalah a) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; b) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; c) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan d) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

²⁰*Ibid.*

Konsep lembaga negara independen melihat bahwa campur tangan kekuasaan politik sejauh mungkin untuk dapat dihindarkan. Maka dari itu mulai dari proses pengisian anggota lembaga negara independen, pertanggungjawaban di dalam menjalankan tugas dan kewenangan, untuk dapat dihindarkan dari pengaruh kekuasaan politik. Sehingga lembaga negara independen dapat leluasa mengambil keputusan secara objektif berlandaskan hukum dengan tidak adanya intervensi dari kekuasaan politik manapun.

Setelah adanya Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa KPK dapat diawasi DPR, dapat dikatakan hubungan antara lembaga KPK dengan kekuasaan politik sudah tidak ideal lagi. Apalagi dengan melihat tata cara pemilihan/penunjukan ketua KPK juga masih menunjukkan kedekatannya dengan kekuatan politik di parlemen, yang mana hal semacam ini dapat mengakibatkan sifat independensi suatu lembaga negara semakin tergerus.

Terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan KPK, undang-undang mengatur bahwa Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Untuk melancarkan proses, anggota pansel terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Panitia ini kemudian yang melakukan seluruh tahapan penjurangan dan penyeleksian calon anggota komisi dan hasilnya diserahkan kepada Presiden untuk diusulkan kepada DPR. Selanjutnya DPR akan melakukan pemilihan terhadap calon anggota yang telah diusulkan oleh Presiden.²¹ Selain itu DPR juga wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.²²

Merujuk pada lembaga independen lain seperti MA, MK, KY, KPU, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Ombusman, ketua dipilih melalui anggotanya. Seharusnya pemilihan ketua KPK tidak lagi dipilih oleh DPR. Mengenai pengangkatan ketua MK berdasarkan Pasal ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

²¹ Pasal 30-31 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²² Pasal 30 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 tahun 6 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Pengangkatan ketua MA berdasarkan Pasal 8 ayat (7) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden. Pengangkatan ketua KY berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial. Pengangkatan pimpinan KPU berdasarkan Pasal 10 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Ketua KPU, ketua KPU provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Pengangkatan pimpinan Bawaslu berdasarkan Pasal 92 ayat (8) UU Pemilu, Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Pengangkatan pimpinan Komnas HAM berdasarkan Pasal 83 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota. Pengangkatan ketua Ombudsman berdasarkan Pasal 14 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Ketua, wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.

Keberadaan KPK sebagai lembaga negara juga perlu memperhatikan prinsip *check and blance*, sebagaimana telah dianut oleh konstitusi, UUD NRI 1945. Menurut Munir Fuadi, dalam bukunya Teori Negara Hukum Modern membagi istilah *checks and balances* ke dalam dua bagian *checks* dan *balances*. Oleh Janedjri M. Gaffar dikatakan, bahwa sistem *checks and balances* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan atau "*abuse of power*" dan penyalahgunaan wewenang atau "*detournement de pouvoir*", Lord Acton mengatakan *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.²³

²³Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 109

Apabila memperhatikan peraturan yang berlaku saat ini tentang KPK, dari sisi keuangan KPK telah menerapkan *prinsip checks and balances*. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU KPK, “Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan”. Selain hal tersebut, bentuk *checks and balances* lembaga KPK semakin meluas setelah adanya Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yaitu dengan adanya pengawasan dari DPR dengan menggunakan hak-haknya diantaranya adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut hemat penulis, setelah adanya Putusan MK No. 36/PUU-XV/2107 hubungan KPK dengan kekuasaan politik semakin dekat dan menunjukkan sistem yang semakin tidak ideal, khususnya hubungan dengan kekuasaan politik di parlemen. Kedekatan hubungan dengan kekuasaan politik diantaranya mulai dari proses rekrutmen komisioner KPK yang melalui DPR dan Presiden, pemilihan ketua KPK dilakukan oleh DPR yang lazimnya ketua anggota lembaga negara independen dipilih oleh anggota lembaga tersebut, dan pengawasan penggunaan anggaran keuangan negara juga melibatkan DPR. Setelah Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 ini, maka DPR dapat mengawasi dengan menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diidealkan kembali hubungan KPK dengan kekuasaan politik khususnya di parlemen. Proses rekrutmen komisioner KPK bisa kita terima sebagai mekanisme yang masih menunjukkan karakter independen karena melewati proses kekuasaan yang tidak tunggal, dalam hal ini melibatkan Presiden dan DPR.²⁴ Pengawasan penggunaan anggaran KPK yang dilakukan oleh DPR, Presiden dan BPK masih bisa diterima sebagai mekanisme ideal yang tidak akan mempengaruhi independensi KPK. Karena, selain itu berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU MD3 fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

²⁴ Lihat karakteristik lembaga negara independen.

Putusan MK yang menegaskan bahwa KPK dapat diawasi oleh DPR kecuali kewenangan yudisial menurut saya adalah tepat. Karena didalam sistem negara yang menganut prinsip *check and balances* setiap lembaga negara harus memiliki lembaga pengawas melalui lembaga negara lain. Sedangkan berdasarkan peraturan yang ada KPK belum memiliki lembaga pengawasan terkait tugas dan kewenangannya. Pemilihan ketua KPK melalui DPR inilah yang menurut penulis tidak tepat. Hal ini lah yang harus dipangkas, sehingga hubungan dengan kekuasaan politik semakin berkurang. Maka dari itu untuk menyeimbangkan hubungan dengan kekuasaan politik maka pemilihan ketua KPK tidak dilakukan lagi oleh kekuasaan politik manapun, baik itu parlemen maupun pemerintah.

Penutup

Berdasarkan analisis yang diuraikan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, ada tiga pendapat yang berbeda dari hakim MK di dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/ 2017 mengenai persoalan yang dipertentangkan mengenai keberadaan KPK di dalam ranah kekuasaan dan penggunaan hak angket terhadap KPK. Pendapat pertama menurut hakim Arief Hidayat, Anwar Usman, Manhan MP Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams yang menyatakan bahwa KPK berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif, karena melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tugas ini sebagaimana tugas dari kepolisian dan kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang bertugas di dalam ranah kekuasaan eksekutif. Selain itu dibentuknya KPK karena tidak efektifnya lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. Selain itu, merujuk Pasal 79 ayat (3) UU MD3 hak angket ditujukan terhadap kebijakan pemerintah dan/atau pelaksana UU. Karena KPK merupakan bagian dari pemerintah atau kekuasaan eksekutif maka dapat digunakannya hak angket oleh DPR. Pendapat *kedua* disampaikan oleh hakim I Dewe Gede Palguna, Suhartoyo & Saldi Isra. Beliau menyimpulkan bahwa telah jelas dan tegas bahwa KPK merupakan lembaga negara independen karena dilihat dari sisi karakteristik lembaga negara independen yang diuraikan oleh berbagai ahli hukum dengan merujuk pada ketentuan pasal di dalam UU KPK adalah lembaga negara yang independen. Artinya, keberadaan KPK diluar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif

dan yudikatif. Pendapat *ketiga* menurut hakim Maria Farida yang mengatakan KPK berada di ranah kekuasaan eksekutif yang bersifat independen.

Kedua, implikasi Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 terhadap KPK yaitu hubungan KPK dengan kekuasaan di pemerintah maupun di parlemen semakin tidak ideal. Hal tersebut dapat dilihat dari proses rekrutmen anggota KPK sampai pada penetapan ketua KPK yang sarat dengan campur tangan lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, pasca Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, DPR juga dapat menggunakan hak-haknya untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis menyampaikan rekomendasi yaitu, pasca Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 untuk mengembalikan hubungan KPK dengan kekuasaan yang semakin tidak ideal tersebut, maka seharusnya pemilihan ketua KPK diserahkan kepada anggota KPK yang telah dipilih oleh DPR. Kekuasaan di parlemen maupun di pemerintah seharusnya tidak ada campur tangan mengenai pemilihan ketua KPK. Mekanisme seperti ini bisa berkaca pada lembaga negara independen lain seperti pemilihan ketua MK, ketua MA, ketua KY, ketua KPU, ketua Bawaslu, ketua Komnas HAM, dan ketua Ombudsman yang di dipilih oleh anggotanya sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Assidiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Garner, Brian A., *Black Law Dictionary*, Ninth edition, West Group, 2009.
- Hantoro, Novianto M., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Komplek MPR/DPR/DPD, 2017.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Tauda, Gunawan A., *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.

Jurnal

Fitria, "Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket", *Jurnal Cita Hukum* Vol. I No. 1 Juni 2014, 2014.

Ichwanuddin, Wawan, "Absenya Politik Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Era Reformasi", *Jurnal Penelitian Politik*, Pusat Penelitian Politik (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Vol. 9, No. 2 Tahun 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PIUU-XV/2017 tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Internet

<https://www.suara.com/news/2017/06/22/153532/miryam-cabut-bap-korupsi-eksp-ktp-jaksa-kpk-alasannya-tak-logis>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-3724956/miryam-terbukti-berbohong-apa-kabar-pansus-angket-kpk>, diakses pada tanggal 5 April 2019.

<https://kbbi.web.id/angket>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019.